



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa sebagai hasil karya manusia yang sangat penting menunjang pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan pelestarian kekayaan budaya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya cetak dan karya rekam menegaskan bahwa pemanfaatan hasil budaya bangsa yang berbentuk karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dilestarikan dan di dayagunakan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi deposit;
  - c. bahwa mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam tentang Sulawesi Tenggara ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tenggara.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
6. Perpustakaan Nasional adalah Perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang di hasilkan di wilayah Republik Indonesia.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang di beri tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang di hasilkan di Daerah.
8. Badan Perpustakaan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum.
10. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan dalam bentuk lain media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.
11. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
12. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.
13. Koleksi adalah kumpulan bahan perpustakaan, baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola perpustakaan.
14. Bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
15. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
16. Film cerita adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi cerita dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar.
17. Film dokumenter adalah semua jenis Film untuk menceritakan kembali sebuah kejadian atau realita menggunakan fakta dan data.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk menunjang Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah pada umumnya khususnya dibidang Pembangunan Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Penelitian dan Penyebarluasaan informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa.

### **Pasal 3**

Tujuannya adalah untuk menjamin agar publikasi nasional dan daerah dapat disimpan dan dipelihara sebagai karya budaya bangsa yang merupakan perwujudan cipta, rasa dan karsa sebagai hasil karya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **BAB III PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER**

### **Bagian Kesatu Jenis Karya Cetak yang Diserahsimpankan**

### **Pasal 4**

- (1) Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri dari :
  - a. buku fiksi;
  - b. buku non fiksi;
  - c. buku rujukan;
  - d. buku arstistk;
  - e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
  - f. majalah;
  - g. surat kabar;
  - h. peta;
  - i. brosur,
  - j. skripsi, tesis, disertasi, dan
  - k. karya cetak lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Karya Rekam yang Diserahsimpankan**

**Pasal 5**

Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri dari :

- a. Film;
- b. Kaset audio;
- c. Kaset video;
- d. Video disk;
- e. Piringan hitam; dan
- f. Disket dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter yang Diserahsimpankan**

**Pasal 6**

- (1) Jenis karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk karya rekam, pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama dari film cerita atau film dokumenter yang bersangkutan

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban Serah Simpan Karya Cetak, karya Rekam dan karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter**

**Pasal 7**

- (1) Setiap penerbit yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Setiap orang yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya cetak tentang daerah yang diterbitkan di luar daerah dan/atau di luar negeri, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

- (3) Setiap pengusaha rekaman yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya rekam, wajib menyerahkan karya rekamnya sebanyak 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah.
- (4) Setiap orang yang berdomisili di daerah yang hasil karyanya direkam di luar daerah dan atau di luar negeri, wajib menyerahkan karya rekam sebanyak 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah.
- (5) Setiap orang atau badan yang memasukkan karya cetak ke dalam daerah yang isinya mengenai daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
  - a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya; atau
  - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah dari setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.
- (6) Setiap pengusaha rekaman yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya rekam film cerita atau film dokumenter, wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya rekam film cerita atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (7) Setiap orang atau badan yang memasukkan karya rekam film cerita atau film dokumenter ke dalam daerah yang isinya mengenai daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
  - a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya ; atau
  - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah dari setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas yang sama dengan yang diedarkan.
- (2) Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat dan/atau melalui pengiriman lainnya kepada Perpustakaan Daerah.
- (3) Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkan.
- (4) Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperdagangkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya rekam diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima**  
**Penyerahan Karya Rekam dan Karya Rekam Film Cerita**  
**atau Film Dokumenter**

**Pasal 9**

Penyerahan hasil karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

**Pasal 10**

- (1) Karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan disimpan kepada Perpustakaan Daerah telah lulus sensor film sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan disimpan kepada Perpustakaan Daerah merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film cerita atau film dokumenter.

**Pasal 11**

- (1) Karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan disimpan kepada Perpustakaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kualitas.
- (2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kualitas rekaman;
  - b. kualitas bahan baku;
  - c. keutuhan;
  - d. kelengkapan cerita, dan
  - e. tahan lama untuk disimpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IV**  
**PENYERAHAN DAFTAR JUDUL KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN**  
**KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER**

**Bagian Kesatu**  
**Karya Cetak**

**Pasal 12**

- (1) Setiap penerbit di daerah dan/atau badan yang memasukkan karya cetak ke daerah dan isinya berkaitan dengan daerah wajib menyerahkan daftar judul karya cetaknya kepada Perpustakaan Daerah.

- (2) Daftar judul karya cetak memuat sekurang-kurangnya keterangan judul karya cetak, nama pengarang/penyusun/penerjemah, nomor cetakan, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor jilid, jumlah halaman, dan jenis edisi.
- (3) Daftar judul karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perpustakaan Daerah secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Daftar judul karya cetak ditandatangani oleh penanggung jawab penerbit atau warga negara Indonesia yang karyanya ditebitkan di luar negeri atau orang yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak mengenai daerah ke dalam daerah.

**Bagian Kedua**  
**Karya Rekam**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap pengusaha rekaman atau badan yang bertanggung jawab memasarkan karya rekam ke daerah dan isinya berkaitan dengan daerah, wajib menyerahkan daftar judul karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama pencipta/komposer/pengarang/sutradara;
  - b. judul karya rekam;
  - c. tempat perekaman
  - d. nama perusahaan rekaman;
  - e. tahun perekaman.
- (3) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Daerah secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab rekaman.

**Bagian Ketiga**  
**Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap pengusaha rekaman atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam film cerita atau film dokumenter ke daerah dan isinya berkaitan dengan daerah, wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film cerita atau film dokumenternya kepada Perpustakaan Daerah.

- (2) Daftar judul karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Daerah secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Perpustakaan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perpustakaan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang telah disimpan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter di daerah.

#### **Pasal 16**

Kepala Badan Perpustakaan Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter, berwenang :

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan serah simpan pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. memberi peringatan kepada wajib serah simpan pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang lalai melakukan kewajibannya;
- c. mendayagunakan pengelolaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pengelolaan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, kepala badan Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.

- (2) Kerja sama dalam rangka pengelolaan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam arti pengawasan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter.
- (3) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Penerimaan**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang memenuhi persyaratan untuk diserahsimpan diberi tanda bukti penerimaan
- (2) Tanda bukti penerimaan karya cetak memuat keterangan sekurang-kurangnya judul karya cetak, nama pengarang/penyusun/penerjemah, nomor cetakan, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor jilid, jumlah, dan jenis edisi.
- (3) Tanda bukti penerimaan karya rekam memuat keterangan sekurang-kurangnya nama pencipta/komposer/pengaransir/ sutradara, judul karya rekam, nama perusahaan rekaman, dan tahun perekaman.
- (4) Tanda bukti penerimaan karya rekam film cerita atau film dokumenter memuat keterangan sekurang-kurangnya judul film cerita atau film dokumenter, nama pengarang, nama penulis skenario, nama sutradara, nama perusahaan rekaman film, tempat produksi, tahun produksi, tanggal penerimaan, dan keterangan lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 20**

- (1) Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang pemerintah untuk diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah mendapat izin khusus dari Kepala Perpustakaan Nasional.

- (2) Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menghasut, penodaan atau penistaan terhadap suku, ras, agama/kepercayaan tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Penyimpanan**  
**Pasal 21**

- (1) Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diterima dicatat, diolah, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 22**

Hasil pencataan dan penerimaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter dijadikan dasar dalam penyusunan katalog daerah dan bibliografi daerah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah.

**Pasal 23**

- (1) Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah Provinsi disimpan pada tempat penyimpanan khusus.
- (2) Penyimpanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara teknis penyimpanan Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Pendayagunaan**

**Pasal 24**

- (1) Pendayagunaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter oleh Perpustakaan Daerah dilakukan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi, dan kebudayaan.

- (2) Pendayagunaan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pelestarian budaya dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 25**

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah Provinsi untuk tujuan komersil.

#### **Pasal 26**

Pemanfaatan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter hanya dapat dilakukan didalam lingkungan Perpustakaan Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Badan Perpustakaan Daerah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter, apabila dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemanfaatan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 28**

- (1) Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang oleh pemerintah diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah mendapat izin dari Kepala Badan Perpustakaan.
- (2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Perpustakaan Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
  - a. nama orang atau badan yang akan memanfaatkan Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter;
  - b. judul Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter;
  - c. tujuan atau maksud pemanfaatan Karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter.

### **Pasal 29**

- (1) Persetujuan atau penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan izin pemanfaatan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

### **Bagian Kelima Pelestarian Pasal 30**

Pelestarian karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter dilaksanakan melalui penyimpanan, perawatan, dan pengamanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter.

### **Pasal 31**

Penyimpanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter.

### **Pasal 32**

- (1) Perawatan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter dilaksanakan melalui pencegahan dan penaggulangan terjadinya kerusakan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter baik karena proses alam maupun ulah manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 33**

- (1) Pengamanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter dilaksanakan terhadap keutuhan dan kelengkapan karya rekam film cerita atau film dokumenter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima**  
**Pelestarian**  
**Pasal 34**

- (1) Untuk kepentingan pelestarian karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, Perpustakaan Daerah dapat mengalih-bentukan ke dalam media karya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan Perpustakaan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan yang karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter dialih bentukkan ke dalam bentuk media karya lain.

**Bagian Keenam**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 35**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugasnya di bidang Perpustakaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau bahan dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 38**

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak, karya rekam, karya rekam film cerita atau film dokumenter.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

 **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**   
 **NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**LUKMAN ABUNAWAS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014  
NOMOR : 10

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (10/2014)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM FILM**  
**CERITA ATAU FILM DOKUMENTER**

**I. UMUM**

Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, perlu dilakukan pembinaan demi pelestariannya dengan kewajiban kepada setiap penerbit, dan pengusaha rekaman serta pengusaha perfilman untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam kepada perpustakaan daerah provinsi untuk disimpan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemustaka serta dilestarikan sebagai warisan bagi generasi masa datang.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Serah Simpan Karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film Dokumenter disusun dalam usaha untuk menghimpun hasil terbitan karya cetak dan rekaman hasil budaya bangsa/daerah yang akan disimpan dan dilestarikan untuk membentuk koleksi daerah yang lengkap.

Manfaat koleksi deposit bagi perpustakaan daerah adalah publikasi yang didepositkan akan tersedia bagi pemakai, publikasi tersebut dapat dipelihara/dilindungi untuk generasi masa depan,.publikasi tersebut akan menjadi warisan nasional atau daerah dan publikasi yang tercatat pada katalog daerah dapat menjadi alat penelusuran literatur bagi para peneliti masa kini dan masa depan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud edisi cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya adalah karya cetak yang mengalami perubahan isi dari cetakan sebelumnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud diterbitkan diluar daerah dan/atau luar negeri adalah warga dan/atau penerbit yang izin usahanya berkedudukan di Sulawesi Tenggara yang karya cetaknya diterbitkan diluar di luar Sulawesi Tenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud setiap orang atau badan dalam pasal ini adalah setiap orang perseorangan, persekutuan badan hukum baik milik daerah, milik negara maupun swasta yang memasukkan karya cetak ke wilayah Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan isinya berkaitan dengan daerah adalah muatan karya cetak tersebut tentang Sulawesi Tenggara.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Perjanjian kerjasama dilakukan sepanjang telah mendapat kajian mendalam dari pihak-pihak berkompeten dengan memperhatikan unsur kewenangan, norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR :